



34766 - Mengeluarkan Zakat Fitrah Untuk Janin, Ternyata Kembar

Pertanyaan

Dahulu istriku hamil di bulan Ramadan mubarak, saya zakatkan untuk janin yang ada di perut ibunya. Ketika istri melahirkan beberapa hari setelah idul fitri mubarak, lahir kembar dua dengan ketentuan Allah subhanahu wata'ala. Sekarang apakah saya terkena sesuatu, dimana saya telah mengeluarkan zakat untuk satu janin tidak mengeluarkan untuk janin dua.

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Anda tidak diwajibkan sesuatu apapun karena anda meninggalkan zakat fitrah untuk janin ke dua.

Wabillahir taufiq.